

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SOSIALISASI TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI
BAGI SANTRIWATI PONDOK PESANTREN NASHIHUDIN BANDAR
LAMPUNG**

TIM PENGUSUL

KETUA TIM : NILLA NARGIS, S.H., M.Hum
ANGGOTA 1 : AHMAD ZAZILI S.H., M.H.
ANGGOTA 2 : DITA FEBRIANTO, S.H., M.Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Pengabdian : Sosialisasi Tentang Dampak Pernikahan Usia Lami
Bagi Santriwati Pondok Pesantren Nashihudin
Bandar Lampung

Ketua Pengusul

a. Nama Lengkap : Nilla Nargis, S.H., M.Hum
b. Jabatan Fungsional : Lektor
c. Program Studi : Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
d. Nomor HP : 082164343903
e. Alamat Surel (e-mail) : nilla.nargis@fh.unila.ac.id

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : Ahmad Zazili S.H., M.H.
b. Program Studi : Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum

Anggota (2)

a. Nama Lengkap : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
b. Program Studi : Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
c. SINTA ID : 6753687

Lama Kegiatan : 6 Bulan

Biaya Kegiatan : Rp. 20.000.000

Sumber Dana : DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2021


Bandar Lampung, 20 September 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Ketua Peneliti



Nilla Nargis, S.H., M.Hum.
NIP. 195701251985032002

Menyetujui,
Ketua LPPM Unila



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP. 196505101993032008

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Pengabdian : Sosialisasi Tentang Dampak Pernikahan Usia Dini
Bagi Santriwati Pondok Pesantren Nashihudin
Bandar Lampung

2. Tim Pengabdian

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Nilla Nargis, S.H., M.Hum	Ketua	Hukum keluarga	Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum	14 jam/minggu
2	Ahmad Zazili S.H., M.H.	Anggota	Pendidikan dan Peningkatan SDM	Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum	10 jam/minggu
3	Dita Febrianto, S.H., M.Hum	Anggota	Ilmu Hukum	Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum	10 jam/minggu

3. Objek Pengabdian : Sosialisasi tentang dampak pernikahan dini.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan April tahun 2021

Berakhir : Bulan September tahun 2021

5. Usulan Biaya : Rp. 20.000.000

6. Lokasi Pengabdian : Bandar Lampung.

7. Instansi lain yang terlibat :

Instansi yang terlibat yakni BKKBN wilayah Provinsi Lampung, dan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Kontribusi instansi tersebut yakni sebagai pihak yang memberikan informasi kondisi eksisting permasalahan hukum yang sering terjadi pada pernikahan dini.

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu terhadap masyarakat :

Kegiatan ini berkontribusi dalam memberikan kesadaran terkait bahaya pernikahan dini dan perlindungan terhadap kaum perempuan sehingga dapat meningkatkan kesadaran generasi muda untuk tidak melakukan pernikahan dini.

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah :

Hasil pelaksanaan kegiatan ini selanjutnya dibuat menjadi artikel ilmiah yang disubmit ke jurnal pengabdian, jurnal pengabdian dimaksud yaitu: Jurnal Sakai Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan terbitan LPPM Universitas Lampung.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas dan Uraian Umum	iii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Mitra.....	3
C. Tujuan Kegiatan	4
D. Manfaat Kegiatan	4
Bab 2. Solusi dan Target Luaran	5
A. Solusi.....	5
B. Target Luaran Solusi	5
C. Rencana Capaian Luaran.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
Bab 3. Metode Pelaksanaan	14
A. Metode dan Tahapan	14
B. Deskripsi Kegiatan	14
C. Prosedur Kerja.....	14
D. Pihak yang Terlibat	14
E. Partisipasi Mitra	15
F. Evaluasi Program	15
Bab 4. Pelaksanaan Kegiatan	16
A. FGD.....	16
B. Penyuluhan	17
Bab 5. Kesimpulan dan Saran	20
A. Kesimpulan	20
B. Saran.....	20
Daftar Pustaka	20
Lampiran 1. Dokumentasi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
Lampiran 2. Gambaran penerapan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan	akan
Lampiran 3. Peta Lokasi Kegiatan Pengabdian	

ABSTRAK

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman akan bahaya pelaksanaan pernikahan dini khususnya bagi kalangan santriwati di pondok pesantren. Hal ini terkait hingga sampai saat ini pelaksanaan pernikahan dini masih banyak dilaksanakan. Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa diantara perempuan usia 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26% perempuan dibawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal. Fenomena minimnya kualitas pendidikan baik umum maupun agama berakibat salah menafsirkan sebuah doktrin keagamaan menyebabkan kerugian pada orang lain khususnya kaum wanita dan anak-anak. Dan hal ini banyak menimpa kalangan santriwati di pondok pesantren yang notebene banyak tinggal di daerah pedesaan. Padahal berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menyebutkan bahwa usia perkawinan 19 tahun. Namun karena kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah berakibat pada pelaksanaan pernikahan dini banyak dilakukan oleh para orang tua sebagai jalan pintas mengentaskan kemiskinan bagi anak-anak mereka.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Sedangkan menurut Anwar Harjono perkawinan adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.²

Berdasarkan definisi perkawinan tersebut diatas, maka perkawinan di Indonesia merupakan ritual yang sakral karena melibatkan tidak hanya hukum nasional namun juga agama. Hal ini disebabkan Indonesia bukanlah negara sekuler yang liberal dimana dipisahkan antara agama dan negara, namun antara agama dan negara merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia termasuk juga perihal perkawinan.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa diantara perempuan usia 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26% perempuan dibawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal.

Sedangkan dalam konteks regional Asia Tenggara (ASEAN), angka perkawinan anak di Indonesia adalah tertinggi kedua setelah Kamboja. Hal ini selain dipicu karena masalah pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan tentunya

¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2000. Hlm. 47

doktrin agama menjadi salah satu penyebab besarnya angka pernikahan usia dini di Indonesia³.

Munculnya doktrin agama sebagai pemicu tingginya angka pernikahan dini karena salah dalam mengartikan *hak ijbar* yang disalah artikan sebagai hak untuk memaksa anak perempuan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki pilihan walinya. Padahal hak tersebut digunakan tidak hanya sekedar memaksa mempelai perempuan untuk menikah, namun juga harus terpenuhi terlebih dahulu persyaratan dan ketentuan dalam hukum islam, meliputi:

- a. tidak ada permusuhan antar wali dengan perempuan menjadi wilayah (calon pengantin wanita);
- b. calon suaminya sekuat dengan calon istri atau yang lebih tinggi; dan
- c. calon suaminya sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah⁴.

Fenomena minimnya kualitas pendidikan perkawinan baik umum maupun agama berakibat salah menafsirkan sebuah doktrin keagamaan, hal ini menyebabkan kerugian pada orang lain khususnya kaum wanita dan anak-anak. *Miss understanding* dalam hal penafsiran doktrin keagamaan ini banyak menimpa kalangan santriwati di pondok pesantren yang notebenanya banyak tinggal di daerah pedesaan. Padahal berdasarkan UU Perkawinan telah menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan baru diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan di usia 19⁵ (sembilan belas tahun).

Faktanya pernikahan usia dini masih banyak terjadi, disamping UU Perkawinan melarang adanya pernikahan dini, secara kesehatan menikah dengan rentan usia dini juga berbahaya untuk kesehatan ibu dan bayinya. Melihat lebih jauh, apabila anak perempuan yang berusia 10-14 tahun mengalami kehamilan maka memiliki resiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin


³ Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqiah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1 No.1 April 2016,hlm.37-40

⁴ Nazwin Pratama, *Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak pernikahan dini karena paksaan orang tua (studi kasus di dusun kenu pekon Serungkuk Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)* Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2017,hlm.6-7

⁵ Perlu menjadi catatan bahwa apabila telah terjadi penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Perkawinan, maka orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Hal ini disebabkan anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*⁶. *Obstetric Fistula* sangat rentan terjadi pada wanita yang berusia kurang dari 20 tahun⁷.

Fakta bahwa pernikahan usia dini hingga saat ini masih tinggi dapat di lihat dalam data yang disajikan oleh Badan kependudukan Keluarga Berencana nasional dan perlindungan Perempuan (BKKBN&PP) Bandar Lampung, mencatat sepanjang tahun 2015 yang lalu sebanyak 9.675 masyarakat melakukan pernikahannya dibawah usia 19 tahun atau pernikahan dini. Sedangkan data secara keseluruhan di tingkat provinsi Lampung terkait pernikahan usia 16-21 tahun pada tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:



B. Permasalahan Mitra

Atas dasar kondisi sasaran yang akan dilibatkan serta kebutuhan masyarakat akan solusi dari permasalahan yang timbul, maka masalah yang menjadi ruang lingkup dalam kegiatan pengabdian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁶ *Fistula* merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagian.

⁷ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri, Vol.11 No.2 Agustus 2009, hlm.136

- 1) Bagaimanakah meningkatkan kesadaran hukum generasi muda terhadap dampak pernikahan dini?
- 2) Bagaimanakah upaya mendorong agar terciptanya budaya sadar tentang kesehatan reproduksi pada perempuan?

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan agar para peserta dapat:

- 1) Meningkatkan kesadaran hukum terhadap bahaya pernikahan dini dalam kerangka negara hukum.
- 2) Menemukan upaya-upaya yang dapat mendorong dan membangun budaya sadar kesehatan reproduksi bagi perempuan.

D. Manfaat Kegiatan

Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan masyarakat yang sadar hukum terutama kaitannya dengan bahaya pernikahan dini, dan meningkatkan peran serta anak muda dalam menjaga ketertiban masyarakat.

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

A. Solusi

Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan, akan diuraikan sistematis satu persatu sesuai prioritas sebagai berikut:

- 1) Untuk menyelesaikan permasalahan pertama yakni meningkatkan kesadaran akan bahaya pernikahan dini dalam kerangka negara hukum yaitu melalui edukasi dan penyuluhan.
- 2) Untuk menyelesaikan permasalahan kedua yakni upaya-upaya yang dapat mendorong dan membangun budaya sadar hukum di kalangan muda yaitu melalui diskusi.

B. Target Luaran Solusi

Luaran atas solusi yang telah ditawarkan, antara lain yaitu:

- 1) Peningkatan kesadaran bahaya pernikahan dini dalam kerangka negara hukum yang diukur dengan nilai hasil post test diatas 80 (delapan puluh).
- 2) *Blueprint* atas upaya-upaya yang dapat mendorong dan membangun budaya sadar hukum di kalangan muda.

C. Rencana Capaian Luaran

Luaran yang ditargetkan dari kegiatan pengabdian ini, antara lain yaitu:

Tabel 1. Rencana Capaian Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/Prosiding ber ISBN	Accepted
2	Publikasi pada media cetak/online/repository PT	Terbit

3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Belum ada
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisme, IT, dan manajemen)	Produk
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Sudah Dilaksanakan
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di Jurnal Internasional	Tidak ada
2	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Belum
3	Inovasi baru/TTG	Tidak ada
4	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan varietas tanaman, Perlindungan desain topografi sirkuit terpadu)	Belum
5	Buku ber ISBN	Belum

D. Tinjauan Pustaka

1. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya belum mempunyai persiapan dan juga kematangan baik kematangan secara psikologis maupun kematangan sosial ekonomi (Nurkhasanah,2012). Atau pernikahan dini juga dapat diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang masih berusia muda atau remaja yang masih berusia dibawah 20 tahun.

Sedangkan Riyadi (2009) mendefinisikan pernikahan usia muda sebagai pernikahan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam suatu pernikahan.

Perkawinan anak, atau sering juga disebut perkawinan dini, merupakan praktik tradisional yang telah lama dikenal dan tersebar luas diseluruh belahan dunia. Studi pustaka mencatat dua pola perkawinan anak, yaitu menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan⁸.

Fenomena pernikahan usia dini diakibatkan adanya interaksi yang dilakukan oleh remaja baik perempuan maupun laki-laki kepada lawan jenisnya. Remaja yang sering melakukan interaksi terhadap lawan jenisnya serta mengalmi saling menyukai antara keduanya akan berakibat untuk melakukan hubungan yang lebih serius yaitu pernikahan atau hubungan diluar nikah.

Usia pada saat menikah mempunyai ketrikatan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan pernikahan yang masih labih karena menikah diusia dini tentu akan berbeda bagi mereka yang menikah dalam kondisi usia yang telah ideal.

Dlori (2005) mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah perkwaninan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik fisik, mental maupun material. Karena demikian inilah maka pernikahan usia dini dapat dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru sebab tanpa perencanaan dan persiapan yang matang.

b. Kesiapan Pernikahan

Menurut (Asmuji, 2014), dalam melangsungkan sebuah pernikahan setiap individu yang akan menikah harus mempunyai kesiapan fisik, mental maupun batin dan beberapa hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan sebagai berikut: 1) kesiapan ilmu adalah salah satu bagian yang penting dalam melakukan pernikahan misalnya kesiapan terkait dengan pemahaman hukum fiqih yang didalamnya berkaitan dengan hukum pernikahan baik sebelum atau nikah, kesiapan ilmu merupakan bagian yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mempersiapkan pernikahan. Selain itu juga, kesiapan materi untuk pelaksanaan pernikahan terbagi menjadi dua hal diantaranya adalah, harta yang digunakan untuk

⁸ Djamilah dan Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol.3 No.1 Mei 2014, hlm.3

mahar atau mas kawin dan harta atau materi yang disiapkan untuk nafkah yang diberikan suami kepada istri dalam memenuhi segala kebutuhan sehari – hari yang secara langsung menjadi tugas dan tanggung jawab dari suami pada istrinya.

Kesiapan pernikahan yang harus diperhatikan selanjutnya adalah kesiapan fisik seperti : pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan pemeriksaan kesehatan pranikah sangat penting karena untuk mendeteksi adanya penyakit bawaan atau keturunan seperti thalassemia, hemofilia, buta warna. Sehingga calon pengantin dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Persiapan gizi pranikah merupakan salah satu cara untuk menanggulangi KEK yaitu seorang remaja atau calon pengantin wanita dengan KEK apabila tidak mendapatkan perbaikan gizi akan beresiko melahirkan dengan berat badan bayi rendah (Asmuji, 2014).

Dalam mempersiapkan psikis dan psikososial untuk menikah merupakan hal yang sangat penting karena setiap pasangan yang baru menikah akan mengalami proses adaptasi setelah menikah. Pasangan pengantin baru akan mengalami perubahan dalam kehidupan, perempuan akan menjadi istri dan pria akan menjadi suami yang akan menjadi pemimpin keluarga dan akan menjadi ayah dan ibu. Dalam menjalani perubahan status dan peran masing – masing individu sebagai proses awal adaptasi pasti akan mengalami berbagai hal konflik atau masalah yang timbul antara lain dapat mencukupi kebutuhan keluarga, tidak dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pasangan, selain itu juga tidak pandai dalam bergaul bersama masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya akan menjadikan suatu permasalahan tersendiri bagi suatu rumah tangga, selanjutnya hal yang dapat memicu munculnya konflik adalah kurangnya mendapatkan sebuah kepuasan biologis dalam hubungan seks, kemudian kurangnya cinta kasih sayang yang disurahkan antar pasangan, serta tidak mampu melepaskan diri dari ikatan masa lampau atau pengalaman yang tidak menyenangkan, (Asmuji, 2014).

Dalam pernikahan memerlukan kedewasaan melakukan kelangsungan pernikahan, kedewasaan ada dua yaitu : dewasa secara fisik adalah seseorang dikatakan matang secara fisik apabila berhasil atau mampu dalam memberikan seorang keturunan didalam rumah tangga. Masa awal dikatakan dewasa adalah saat masa akil baliq. Selanjutnya dewasa secara mental adalah seseorang dikatakan

dewasa secara mental apabila telah mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan kemauan secara selaras dan seimbang dan mampu menghadapi persoalan hidup (Diyan, 2014).

c. Dampak Pernikahan Dini

Menurut Indriyani (2014), pernikahan di bawah usia batas normal atau pernikahan dini mempunyai beberapa dampak segi kesehatan, fisik mental maupun masyarakat. Dampak dari pernikahan dini seperti dampak dari segi kesehatan yaitu banyaknya pasangan usia muda khususnya perempuan yang memiliki angka kematian yang tinggi disebabkan oleh proses melahirkan, hingga kematian bayi yang tentunya akan memiliki pengaruh tersendiri bagi kesehatan seorang ibu dan anak. Berdasarkan dengan ilmu kesehatan, usia yang kecil memiliki resiko yang berbahaya dan memiliki tingkat kematian tinggi dalam melahirkan yaitu antara 20-35 tahun. Dengan demikian jika proses melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun beresiko sangat tinggi. Hingga saat ini pada umumnya ibu muda yang hamil dengan usia dibawah 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritis (lahir sebelum waktunya).

Dampak dari segi fisik yaitu pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam berumah tangga, faktor ekonomi merupakan suatu kebutuhan yang harus dan sangat penting untuk dipenuhi hal tersebut merupakan perwujudan dari adanya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang, selain itu juga pada umumnya rendahnya perekonomian rentang memicu konflik antara suami dan istri. Maka untuk itu, para remaja atau generasi muda sebelum melakukan pernikahan tidak boleh hanya mempunyai pikiran apa kata nanti terutama bagi seorang suami atau pria yang memiliki kewajiban sangat besar pada keluarga barunya. dan juga tidak boleh mempunyai rasa ketergantungan dengan orang tua. Segi mental atau jiwa merupakan pasangan muda kenayakan belum siap memikul tanggung jawab secara moral, pasangan muda pada umumnya rentang mengalami konflik yang terjadi di faktor psikologi hal tersebut disebabkan pasangan muda memiliki mental yang masih labil dan belum matang emosinya (Indriyani, 2014).

Dampak lain yang ditimbulkan oleh pernikahan dini juga berpengaruh dari segi pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu sarana dalam melakukan sebuah pendewasaan pada usia menikah dan mempunyai kesiapan untuk mengarungi bahtra hidup berumah tangga. Dampak dari aspek kependudukan yaitu perkawinan usia muda memiliki tingkat kesuburan yang tinggi sehingga dapat menimbulkan meledaknya jumlah penduduk sehingga kurang mendukung pembangunan dibidang kesejahteraan. Selanjutnya dampak pernikahan dini dari segi kelangsungan rumah tangga merupakan tahap atau masa perkawinan yang masih sangat rawan terjadi konflik hal tersebut dikarenakan usia yang belum stabil, serta tingkat kemandirian yang tergolong masih rendah sehingga menyebabkan tingginya angka perceraian (Indriyani, 2014).

2. Batas Usia Perkawinan dalam UU Perkawinan

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan diatur bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pentingnya aspek persetujuan dari kedua belah pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.⁹ Dalam Pasal 7 Ayat (1) kemudian dijelaskan mengenai batasan usia perkawinan, yang menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (1) adalah dengan tujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas untuk perkawinan. Lewat penjelasan ini, maka tujuan yang sebenarnya hendak dicapai dalam pembatasan usia perkawinan adalah alasan kesehatan suami, isteri dan keturunan yang akan ada. Lewat tujuan tersebut Pasal 7 Ayat (1) kemudian hadir dengan rumusan sebagai berikut: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Dalam pasal tersebut, dimuat batasan usia dengan perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki di usia 19 tahun, sedangkan perempuan

⁹ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa; Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undangundang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

di usia yang lebih muda, yaitu 16 tahun. Selain itu, Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan pula dimungkinkannya ada penyimpangan terhadap batas usia menikah sebagaimana disebut di atas melalui permintaan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang berwenang. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Artinya, Pasal 7 Ayat (2) membuka peluang adanya perkawinan di bawah usai 16 tahun untuk perempuan dan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki.

3. Pengertian Santri

Berdasarkan asal-usul kata santri sendiri menurut Nur Kholis Majid sekurang-kurangnya ada 2 pendapat yang dapat di jadikan bahan rujukan. Pertama, berasal dari bahasa sansakerta, yaitu "sastri", yang berarti orang yang melek huruf. Kedua, berasal dari bahasa jawa, yaitu "cantrik", yang berarti seseorang yang mengikuti kyai di mana pun ia pergi dan menetap untuk menguasai suatu keahlian tersendiri. Berbeda halnya menurut almarhum KH. MA.Sahal Mahfud yang justru kata santri dijadikan menjadi bahasa Arab, yaitu dari kata "santaro", yang mempunyai jama' (plural) sanaatiir (beberapa santri). Menurut Zainul Milal Bizawie santri adalah murid atau siswa yang sedang belajar keagamaan khususnya Islam di bawah asuhan Kyai atau ulama¹⁰.

Sedangkan kata Kiai atau ulama adalah gelar penghormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang menguasai ilmu agama khususnya Islam dan mempunyai tingkah laku yang baik sehingga layak untuk dijadikan panutan umat. Gelar ini sifatnya abadi selama kiai tersebut tetap mampu menjaga tingkah laku dan keilmuannya di masyarakat. Karena berupa gelar yang diberikan bukan yang diraih, maka Clifford Geertz mengatakan bahwa keberadaan kiai dalam kehidupan sosial masyarakat adalah sebagai makelar budaya (*broker culture*).

Dalam perkembangannya model santri ini terbagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut, santri mukim yaitu santri yang menetap di pondok pesantren karena rumahnya yang jauh, dan berikutnya adalah santri kalong yaitu murid-murid yang berasal dari desa atau wilayah yang dekat dengan pondok pesantren dan biasanya tidak menetap dalam pesantren mereka hanya datang ke pondok tatkala pengajian

¹⁰ M.Iwan Satriawan, *Metamoforsis Kaum Sarungan*, Lampung Post 23 Oktober 2015

saja, namun diluar itu mereka pulang kerumah masing-masing¹¹. Biasanya santri kalong ini adalah mereka yang sudah bekerja atau berumah tangga, sehingga pengajian yang mereka ikuti setiap hari, melainkan umumnya hanya setiap minggu dan itupun khusus kitab-kitab yang langsung berhubungan dengan masalah aqidah dan muamalah seperti Ihya ulumuddin, Al-hikam ataupun taqrib.

4. Pengertian Pondok Pesantren

Sedangkan pesantren sendiri adalah institusi pendidikan dibawah pimpinan kiai yang dibantu oleh sejumlah santri senior dan beberapa anggota keluarganya. Pesantren adalah bagian yang sangat penting bagi kehidupan kiai, sebab ia adalah tempat kiai mengembangkan dan melestarikan ajaran, tradisi dan pengaruhnya di masyarakat¹².

Dari segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*), sebab lembaga yang serupa pesantren ini sudah ada di nusantara sejak zaman kekuasaan Hindu-Budha. Sehingga para kiai tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga tersebut¹³.

Pesantren berdiri sebagai upaya ulama untuk “*tafaqquh fid din*” yakni upaya untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan Islam kepada para santri dan juga masyarakat sekitar. Karena itulah selain fungsi tradisionalnya sebagai lembaga pendidikan yang mendidik pada santrinya, pesantren juga merupakan lembaga dakwah¹⁴. Maka tidak heran jika banyak nama-nama pesantren yang lebih dikenal dengan nama daerah dimana pesantren tersebut tumbuh dan berkembang dibanding nama asli pesantren itu sendiri¹⁵.

Santri sebagai pilar utama pesantren juga tidak kurang mengambil peran dalam perkembangan pesantren. Karena bagi santri yang sudah menyelesaikan

¹¹ Ibid

¹² Ali Maschan Moesa, *Memahami Nahdlatul Ulama*, Surabaya, Pesantren Luhur Al-Husna, 2010, hlm.257

¹³ Ibid

¹⁴ Uraian lebih lanjut baca Ashabuddin Mustahar, *Pesantren, Dakwah dan pengembangan masyarakat* dalam Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi Nomor 27 Tahun 2009, hlm.68

¹⁵ Contoh Pesantren Tebu Ireng, Pesantren Tambak Beras nama aslinya Bahrul Ulum, Pesantren Denanyar nama aslinya Mamba'ul Ma'arif, Pesantren Njoso nama aslinya Darul Ulum, Pesantren Krapyak, Pesantren Tegal Rejo, Pesantren Paiton yang aslinya bernama Nurul Jadid dan Pesantren Lirboyo.

pendidikannya di pesantren, umumnya bagi mereka yang menonjol akan diambil menantu oleh kiai kemudian diperintahkan membuka cabang atau pesantren baru di daerah lain atau santri yang menonjol tersebut membuka sendiri pesantren baru tanpa harus mengikut pada gurunya. Hal ini yang menyebabkan tumbuh dengan cepatnya pesantren di Indonesia khususnya di Pulau Jawa.

BAB III METODE PELAKSANAAN

A. Metode dan Tahapan

Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ceramah;
- 2) Diskusi.

B. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya generasi muda tentang bahaya pernikahan dini baik dari aspek kesehatan reproduksi maupun perlindungan hukumnya.

C. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemaparan materi mengenai:
 - a. Definisi dan konsep mengenai Pernikahan Dini;
 - b. Pelaksanaan UU Perkwaninan No.1 Tahun 1974;
 - c. Pemahaman tentang kesehatan reproduksi perempuan.
- 2) Menampung berbagai keluhan dan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pernikahan dini.
- 3) Diskusi mengenai upaya yang dapat mendorong peningkatan budaya sadar hukum di kalangan santriwati tentang bahaya pernikahan dini

D. Pihak yang Terlibat

Khalayak sasaran kegiatan ini dilakukan terhadap 40 santriwati berusia antara 15-17 th di pondok pesantren Nashihudin Bandar Lampung, dan beberapa perwakilan ustadzah di pondok pesantren Nashidudin Bandar Lampung.

E. Partisipasi Mitra

Kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Nashihudin Bandar Lampung sebagai mitra pelaksanaan kegiatan ini, adapun partisipasi mitra adalah penyediaan tempat, waktu dan peserta dalam inti pelaksanaan kegiatan pengabdian.

F. Evaluasi Program

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan “penyuluhan hak asasi manusia dalam mendorong budaya sadar hukum” ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
- b) Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- c) Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Keberhasilan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dapat dilihat dari dua tolak ukur sebagai berikut:

1. Respons positif dari peserta sosialisasi.
Respon peserta sosialisasi diukur melalui observasi selama sosialisasi berlangsung dan dengan mengadakan diskusi yang menyangkut kesan, saran, kritik dan usulan peserta sosialisasi.
2. Meningkatkan pemahaman peserta sosialisasi mengenai bagaimana menyikapi dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi, bagaimana pencegahan dan komplikasi yang ditimbulkan, dengan memberikan materi melalui media power point yang disertai dengan gambar yang dapat menunjang kemampuan peserta sosialisasi agar dapat memahami dengan mudah terkait materi yang diberikan.

A. Forum Group Discussion (FGD)

FGD di sini menghasilkan identifikasi lebih mendetail terkait pernikahan dini dan kebutuhan mitra. FGD yang dilakukan melibatkan pengurus Pondok Pesantren nashihudin bandar lampung. Selain itu, juga akan dilakukan pengukuran tingkat pemahaman santriwati terhadap bahaya pernikahan dini.

Gambar. 1 : Kegiatan FGD Bersama Pengurus Pondok Pesantren nashihudin



B. Penyuluhan kepada Santriwati Pondok Pesantren

Program penyuluhan diberikan berupa pemberian materi melalui metode ceramah dan diskusi mengenai dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi pada santriwati pondok pesantren nashihudin bandar lampung. Kegiatan penyuluhan ini dapat diselenggarakan dengan lancar dan mendapat sambutan yang sangat baik.

Gambar. 2: Penyuluhan kepada Santriwati Pondok Pesantren




Selama pelaksanaan program sosialisasi ini mulai tahap persiapan sampai pelaksanaannya, dapat kami sampaikan temuan-temuan yang diperoleh dilapangan yakni sebagai berikut:

1. Antusiasme dari pengurus pondok pesantren sangat tinggi, menyambut dengan baik tawaran kerjasama sebagai mitra dalam pengabdian masyarakat ini. Pihak Kepala Pondok Pesantren berharap program sosialisasi ini bisa dilaksanakan secara reguler dan berkala di tahun-tahun berikutnya.
2. Materi sosialisasi yang diberikan sangat sesuai dengan keadaansantriwati pondok pesantren nashihudin bandar lampung, yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya remaja mengenai dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi. Materi ini benar-benar memberikan edukasi terkait bagaimana cara berperilaku hidup bersih dan sehat dan mengatur pola pikir, sehingga terhindar dari stress dan bibit – bibit penyakit yang tidak diinginkan.
3. Situasi dan kondisi sosialisai sangatlah kondusif dan memberikan kenyamanan bagi peserta pelatihan. Hal ini tentu saja didukung dengan kerjasama dengan masyarakat.
4. Potensi dan kemampuan tingkat pemahaman santriwati pondok pesantren nashihudin bandar lampung terlihat baik, terbukti dari proses tanya jawab yang berlangsung pada saat pemberian materi.
5. Kegiatan sosialisasi oleh peserta dinilai sangat bermanfaat sehingga mereka mengharapkan agar ada kegiatan lanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka kegiatan sosialisasi sejenis ini perlu terus dilakukan mengingat pentingnya untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan Santriwati.

C. Pembuatan Banner

Pembuatan Banner bertujuan untuk menjadi media untuk mengkomunikasikan dan menyebarkan dampak dari pernikahan dini.

Gambar 3. Banner Dampak Pernikahan Dini



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari kegiatan pengabdian berupa sosialisasi tentang dampak pernikahan usia dini bagi santriwati pondok pesantren nashihudin bandar lampung. dapat ditarik kesimpulan bahwa Sosialisasi yang telah dilaksanakan tersebut dapat diterima oleh pondok pesantren khususnya bagi santriwati. Selanjutnya sosialisasi ini telah meningkatkan kesadaran satriwati terhadap dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksinya, serta pemahaman meningkatnya kesadaran hukum bagi santriwati terhadap pernikahan usia dini. Perlu menjadi catatan. antusiasme mereka sangat luar biasa dalam mengikuti sosialisasi ini, sehingga program ini dapat dilanjutkan.

B. Saran

Perlunya pembinaan secara berkala serra perluasan sosialisasi yang dapat meningkatkan kesadaran hukum serta buruknya terhadap kesehatan santriwati terhadap akibat dari pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqiah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1 No.1 April 2016
- Ashabuddin Mustahar, *Pesantren, Dakwah dan pengembangan masyarakat* dalam Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi Nomor 27 Tahun 2009
- Ali Maschan Moesa, *Memahami Nahdlatul Ulama*, Surabaya, Pesantren Luhur Al-Husna, 2010
- Djamilah dan Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol.3 No.1 Mei 2014
- Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri, Vol.11 No.2 Agustus 2009
- M.Iwan Satriawan, *Metamoforsis Kaum Sarungan*, Lampung Post 23 Oktober 2015
- Nazwin Pratama, *Tinjauan Hukum Islam terhadap dampak pernikahan dini karena paksaan orang tua (studi kasus di dusun kenitu pekon Serungkuk Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)* Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2017

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat





PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



SOSIALISASI TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI
BAGI SANTRMATI PONDOK PESANTREN NASHIHUDIN
DI PONDOK PESANTREN BANDAR LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVER3ITA3 LAMPUNG

Lampiran 2. Gambaran Penerapan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah Dilakukan



Lampiran 3. Peta Lokasi Kegiatan Pengabdian

